



P U T U S A N

NOMOR: 141/PDT/2013/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. KATAMA SURYABUMI : beralamat di Gedung Sentra Pemuda Kav.61 Nomor 38, Jl. Pemuda Rawamangun, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LUKMAN SUHARDI, SH**, Direktur PT. Katama Suryabumi dan **Ir. H. ARIEF WIDODO**, Staf Ahli PT. Katama Suryabumi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01.MTRM.II.2013, tertanggal 18 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Februari 2013, semula sebagai... **PENGGUGAT** yang selanjutnya disebut sebagai...**PEMBANDING**;

M E L A W A N

- 1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Cq BPPNFI REGIONAL VII MATARAM** yang sekarang disebut **BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM** yang saat ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen, **KHAIRUDIN, SH**, Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala **BPPNFI REGIONAL VII MATARAM**, yaitu **RONY GUNARSO, MM Pd**, dengan alamat di Jl. Gajah Mada Mataram, semula sebagai **TERGUGAT 1** selanjutnya disebut sebagai ...**TERBANDING 1** ;
- 2. PT. LIMA DAYA AGUNG SENTOSA (KSO) PT. PERSADA NUSRA SEJAHTERA**, alamat Jl. Judel RT 02 RW 1, Kelurahan Talun, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia, **yang diwakili oleh YURIS PERMANA YOGA UTAMA ST MMT**, dengan ini memberi kuasa kepada **H MUSNAAM, SH, M.Hum dan DWI FIRDA S, SH, M.Hum**, Advocat berkantor di Jalan Gajah Mada Gg Sriti No.2 Wlingi, Blitar, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Agustus 2013, semula sebagai **TERGUGAT 2** selanjutnya disebut sebagai....**TERBANDING 2**;

3. **PT. LIMA DAYA AGUNG SENTOSA**, alamat Jl. Sriwijaya No. 4 Mataram, yang diwakili oleh **AGUNG HENDRO ATMODOJO**, yang semula sebagai **TERGUGAT 3** selanjutnya disebut sebagai...**TERBANDING 3** ;

4. **PT. PERSADA NUSRA SEJAHTERA**, alamat Jl. Bondowoso IV No. 5 Mataram, yang diwakili oleh **HENDRI MARTEIN**, yang semula sebagai **TERGUGAT 4** selanjutnya disebut sebagai**TERBANDING 4** ;

5. **PT. BANK NUSA TENGGARA BARAT Cq PT. BANK NUSA TENGGARA BARAT CABANG MATARAM**, yang diwakili oleh **KETUT SUARDANA**, selaku Pemimpin PT Bank NTB Cabang Mataram beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.27 Cakranegara, Mataram, dengan ini memberi kuasa kepada : **EMIL SIAIN, SH & Rekan**, Advocat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sriwijaya No.80 B Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus No : 006.M/KAKH-SK.PDT/III/2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Maret 2013, semula sebagai **TERGUGAT 5** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 5**;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut :

Telah membaca, dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:

141/PEN.PDT/2013/PT.MTR. tanggal 8 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Panitera/Sekretaris tentang Penunjukan Panitera Pengganti tersebut Nomor: 141/PEN.PDT/2013/PT.MTR. ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Februari 2013, dibawah register Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.MTR. untuk hal-hal sebagai berikut :

1. KRONOLOGIS KEJADIAN :

1. Pada tanggal 10 Februari 2011 **Tergugat 1** dengan suratnya nomor 074/E12/LL/2011 , menerbitkan surat penunjukan setelah konsultan mengevaluasi rencana pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , yang isinya bahwa menetapkan pemakaian pondasi Konstruksi Sarang Laba-laba (KSLL) pemegang hak paten , dipergunakan dalam membangun gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram (**Bukti P1**);
2. Pada tanggal 18 Mei 2011 dilakukan evaluasi penawaran lelang atas pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , dan ditunjuk pemenang lelang pada tanggal 21 Juni 2011 dengan surat **Tergugat 1** nomor 414/B.12/KP/2011 (**Bukti P2**);
3. Pada tanggal 21 Juni 2011 dibuat kontrak perjanjian antara **Tergugat 2** dan **Tergugat 1** nomor 413/B.12/KP/2011 (**Bukti P3**) , didalam lampiran kontrak perihal rincian biaya disebutkan pada butir 3 bahwa biaya beton KSLL sebesar Rp.2.247.150.000,-, sehingga kontrak induk merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tidak terpisahkan dengan keberadaan **Penggugat** yang mengerjakan pondasi KSLI, sehingga jika saat ini **Penggugat** belum dibayar lunas atas pekerjaannya / belum dibayar lunas hak royalti atas hak patennya (UU no.14 tahun 2001 tentang Paten-**Bukti P4**) atau belum dibayar lunas atas royalti hak ciptanya (UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, **Bukti P5**);

4. Pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat kontrak perjanjian antara **Tergugat 2** nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 (**Bukti P6**), didalam kontrak ini disebut dasar kontrak adalah kontrak induk nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011, dan **Tergugat 1** membubuhkan tandatangan didalam kontrak nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut diatas dengan status mengetahui dan menyetujui, dan **Penggugat** telah membuat surat jaminan pelaksanaan yang dibuat oleh Asuransi **ASKRINDO**, surat jaminan tersebut menjamin **Tergugat 1**, jadi yang menjamin pelaksanaan bukan PT.Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT.Persada Nusra Sejahtera/**Tergugat 2**, maka kejadian ini membuktikan bahwa **Penggugat** berhubungan langsung dengan **Tergugat 1**, sehingga apa yang dialami oleh **Penggugat** yang sampai dengan saat ini belum dibayar lunas atas kontraknya dan kejadian ini sudah diketahui oleh **Tergugat 1**, maka kejadian tersebut harus diselesaikan oleh **Tergugat 1**, **Tergugat 1** tidak bisa melepas tangan dengan alasan tidak ada hubungan hukum antara **Tergugat 1** dan **Penggugat**, sesuai dengan uraian diatas bahwa jelas didalam struktur organisasi Proyek, **Penggugat** juga dibawah langsung **Tergugat 1** atau mempunyai hubungan hukum langsung dengan **Tergugat 1** (SPK penunjukan pemakaian pondasi KSLI dari **Tergugat 1** didalam kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induk dicantumkan biaya pondasi KSLL, jaminan pelaksanaan langsung menjamin **Tergugat 1**, serah terima kesatu diterima langsung oleh **Tergugat 1**);

5. Pada tanggal 12 November 2011 **Penggugat** telah menyelesaikan pekerjaan pondasi KSLL dengan fisik 100% ,yang menjadi tanggung jawabnya terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kesatu pekerjaan selesai 100%, tanggal 12 November 2011 (**Bukti P7**), Berita Acara ini ditandatangani oleh **Tergugat 2**, **Tergugat 1**, Tim Teknis PU NTB, fakta hukum ini merupakan bukti bahwa keberadaan **Penggugat** bukan hanya dibawah **Tergugat 2**, tetapi keberadaan **Penggugat** mengerjakan pekerjaan pondasi KSLL sudah diketahui dan disetujui oleh **Tergugat 1** dan Tim Teknis PU NTB;

6. Bahwa didalam pencairan dana pembangunan gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, BPPNFI mentransfer kerekening **Tergugat 3** nomor rekening : 006.21.00057..02-2 di Bank NTB cab. Mataram (**Bukti P8**) bukan ke rekening Tergugat 2, tindakan ini adalah **tindakan melawan hukum**;

7. **Penggugat** dalam mengerjakan pekerjaannya, dibayar oleh **Tergugat 1** melalui rekening **Tergugat 3** di Bank NTB cab. Mataram pada tanggal 4 November 2011 sebesar Rp.448.306.425,- yaitu untuk pembayaran uang muka, saat itu fisik pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh **Penggugat** sudah mencapai 92% (**Bukti P9**), sedangkan sisa uang muka dibayarkan oleh **Tergugat 2** pada tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp.21.347.925,-, **uang progress pekerjaan tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat 2 meskipun Tergugat 2 telah menerima dana dari Tergugat 1 melalui**



rekening Tergugat 3 di Bank NTB untuk dibayarkan kepada Penggugat (Bukti P10) ;

8. Karena progress pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 46,959%, sedangkan seharusnya tanggal 31 Desember 2011 fisik pekerjaan harus mencapai 100%, maka **Tergugat 1** memutus kontrak **Tergugat 2** , dengan posisi progress sebesar 46,959% , progress ini termasuk progress pekerjaan pondasi KSLL sebesar 100% atau bobot prestasi pekerjaan pondasi KSLL sebesar 33,484 %. **Tergugat 1 telah melunaskan bobot prestasi sebesar 46,959% , yang didalam pembayaran dana dari Tergugat 1 tersebut sudah termasuk dana pondasi KSLL sebesar bobot prestasi 33,484 %, pondasi KSLL dikerjakan oleh Penggugat;**

9. **Penggugat** dengan sabar menagih uang sebagai haknya, tetapi **Tergugat 2** tidak menghiraukan nya sehingga Penggugat mohon keadilan kepada Polda NTB, tetapi **Tergugat 2** melawan dengan menggugat ke PN Mataram dengan nomor perkara 14/PDT.G/2012/PN.MTR, gugatannya ditolak dengan mengalihkan ke Arbitrase BANI , **sedangkan Tergugat 2 mengajukan banding, banding Tergugat 2 ditolak oleh Pengadilan Tinggi Mataram dan putusannya diputus tanggal 12 Desember 2013. Gugatan ke Arbitrase BANI tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak membayar biaya perkara, sedangkan proses banding yang diajukan oleh Tergugat 2 tidak memenuhi syarat karena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan;**

10. Bahwa Penggugat tidak lelahnya mencari keadilan , karena Penggugat sebagai korban tindakan wan prestasi oleh Tergugat 1, Tergugat 2,



Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, telah menderita kerugian yang sangat besar sesuai dengan uraian diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Mataram ;

2. POKOK PERKARA :

**1. MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MATARAM
MENGADILI PERKARA INI SETELAH GAGAL DIDALAM PROSES
PERADILAN DI BANI :**

Bahwa Peradilan Negeri Mataram adalah wadah dari Negara bagi para pencari keadilan untuk mencari keadilan , Negara menjamin kepada warga negaranya atas kepastian hukum didalam kehidupannya didalam lingkungan wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur didalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , Pasal 2 yang berbunyi Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 5 adalah pejabat penyelenggara negara, dan obyek perkara adalah proyek pembangunan gedung asrama BPPNFI region VII yang juga milik negara ;

**2. MENGENAI PROSEDUR DAN PROSES LELANG YANG
MENGHASILKAN PEMENANG TERGUGAT 2 :**

1. Bahwa **Tergugat 1** telah melaksanakan prosedur dan proses dengan benar dan telah diikuti dengan serius oleh **Tergugat 2** , termasuk **tergugat 2** telah membuat pernyataan – pernyataan yang harus dibuat oleh **Tergugat 2** sebagai syarat sahnya lelang ;



2. Bahwa **Tergugat 2** telah mengikuti syarat tenggang waktu untuk melakukan sanggahan, dan ternyata setelah tenggang waktu dilampaui tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan ;
3. Bahwa penunjukan langsung pemakaian pondasi konstruksi sarang laba-laba setelah melalui analisa konsultan sesuai dengan surat **Tergugat 1** tanggal 10 Februari 2011 nomor 074/E12/LL/2011 mendapat penegasan persetujuan pada tanggal 26 Juli 2012 dengan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan barang jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) nomor B-3232/LKPP/D-IV.3/07/2012 ;

3. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM LANGSUNG TERGUGAT 1

TERHADAP PENGUGAT :

1. Bahwa **Penggugat** menerima surat penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba sesuai dengan surat **Tergugat 1** nomor 074/E12/LL/2011 tanggal 10 Februari 2011 (**Bukti P1**) ;
2. Bahwa **Tergugat 1** menanda tangani surat perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat 2** dalam status mengetahui dan menyetujui ;
3. Bahwa didalam perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 (**Bukti P3**) antara **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** , tercantum bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat pada butir nomor 3 tercantum biaya pekerjaan Penggugat sebesar Rp.2.247.150.000,-;
4. Bahwa didalam setiap pencairan dana **Tergugat 1** berdasar perhitungan bobot prestasi pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas , didalam laporan perhitungan bobot prestasi tersebut selalu tercantum pekerjaan **Penggugat**, sehingga setiap pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dibayarkan oleh **Tergugat 1** , maka **Tergugat 2** harus
membayarkan bagian dari **Penggugat** dan **Tergugat 1** harus
mengawasi realisasi pembayaran kepada **Penggugat** ;

5. Bahwa sesuai dengan surat **Tergugat 1** kepada **Tergugat 2** nomor 1016/B.12/LL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Menyebutkan bahwa uang muka yang dibayarkan kepada **Tergugat 2** sudah termasuk bagian dari uang muka **Penggugat** yang harus dibayarkan segera (**Bukti P13**) ;
6. Bahwa **Tergugat 1** menerima surat jaminan dari **Penggugat** yang isinya **Penggugat** menjamin **Tergugat 1** sehingga hal ini berarti **Tergugat 1** berhubungan langsung dengan **Penggugat** ;
7. Bahwa didalam Berita Acara Penyerahan Kesatu pekerjaan yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2011 oleh **Tergugat 1** bersama dengan dinas pekerjaan Umum NTB;

4. MENGENAI TERGUGAT 1 MENGETAHUI BAHWA TERGUGAT 2 BELUM MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DILAKUKAN PEMBAYARAN, NAMUN TERGUGAT 1 TETAP MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT 2 MELALUI REKENING TERGUGAT 3,

1. Bahwa **Tergugat 1** menerbitkan surat nomor 2010/B.12/LL/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasil pekerjaan phisik pembangunan Asrama BPPNFI regional VII Mataram ;
2. Bahwa **Tergugat 1** menerbitkan surat nomor 2088 /B.12/LL/2011 hasil pekerjaan pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram , didalam surat menyatakan bahwa **selama sertifikat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan mutu yang diterbitkan oleh Penggugat tidak diserahkan, maka sisa pembayaran sebesar Rp.1.505.585.924,- akan tetap diblokir;

5. MENGENAI KEWAJIBAN TERGUGAT 1 UNTUK MEMENUHI ATURAN – ATURAN, KAIDAH KAIDAH HUKUM DIDALAM MENJALANKAN PROYEK TELAH DILANGGAR DENGAN SENGAJA

1. **Tergugat 1** telah berhubungan langsung dengan **Tergugat 3**, **Tergugat 4** meskipun kedua **Tergugat** ini tidak mempunyai hubungan hukum didalam struktur organisasi proyek;
2. **Tergugat 1** telah menstransfer dana pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram kedalam rekening **Tergugat 3** dengan nomor 006.21.00057.02-2 di Bank NTB cabang Mataram, meskipun **Tergugat 3** tidak mempunyai hubungan hukum dengan **Tergugat 1** dan tidak ada pelimpahan wewenang dari **Tergugat 2** kepada **Tergugat 3**;
3. **Tergugat 1** mengetahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah kepada **Tergugat 3** pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.1.938.527.800,-, yaitu :
 1. Dana tersebut sudah termasuk dana yang seharusnya dibayarkan kepada **Penggugat**, sesuai dengan rincian permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon **Tergugat 2**, kemudian direalisasi oleh **Tergugat 1** dengan **Bukti P11**;
 2. Sampai sekarang dana **Tergugat 1** yang seharusnya dibayarkan kepada **Penggugat** oleh **Tergugat 2**, ternyata belum diterima oleh **Penggugat**;



3. **Tergugat 1** paham bahwa kontrak induk dengan nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011, didalam kontrak tersebut tertuang didalam butir 3 bahwa disebutkan biaya beton ksll sebesar Rp.2.247.150.000,-, sehingga **Tergugat 1** harus melaksanakan pembayaran pondasi ksll kepada **Penggugat** melalui **Tergugat 2**, karena **Tergugat 1** telah membuat surat penunjukan (**Bukti P1**) yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Bahwa tersebut pada Kontrak antara **Penggugat** dan **Tergugat 2** nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, **Tergugat 1** membubuhkan tandatangan nya sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui, maka selama kontrak itu belum berakhir, **Tergugat 1** wajib mengetahui dan bertanggung jawab atas perjalanan kontrak tersebut ;
5. **Tergugat 1** menerima jaminan pelaksanaan berupa surety bond asli dari Asuransi Askrido atas pemohon **Penggugat**, **Tergugat 1** belum mengembalikan surety bond asli tersebut, meskipun **Tergugat 1** telah menandatangani Berita Acara serah terima kesatu tanggal 12 November 2011 (**Bukti P7**) atas selesainya dengan phisik 100% pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba laba yang dikerjakan oleh **Penggugat** ;
6. Bahwa **Tergugat 1** belum menerima serah terima proyek tersebut dari **Penggugat**, **Penggugat** telah menerima penyerahan tanah proyek untuk dikerjakan oleh **Penggugat** (**Bukti P12**), sampai dengan tanggal surat ini Penggugat belum menyerahkan kembali tanah proyek yang dikerjakannya, jadi tanah proyek masih didalam wewenang Penggugat, sehingga **Tergugat 1** jika melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan LPSE untuk melanjutkan pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , maka tindakan **Tergugat 1** adalah tindakan melawan hukum, melakukan penyerobotan/ perampasan pekerjaan yang dikerjakan oleh **Penggugat** ;

7. Bahwa **Tergugat 1** dengan sengaja melakukan pembiaran , menyetujui, melaksanakan atas masuknya dana kerekening **Tergugat 3** di Bank NTB cabang Mataram ;

8. **Tergugat 1** telah membuat surat nomor 2010/B.12/LL/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasil pekerjaan fisik pembangunan Asrama BPPNFI regional VII Mataram , didalam surat dinyatakan bahwa **Tergugat 1** meminta surat sertifikat jaminan mutu pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba (KSLL), **surat tersebut ditembuskan ke Sesditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta**, ternyata surat ini dilanggar oleh **Tergugat 1**, karena **Penggugat** belum menerbitkan surat sertifikat seperti yang dimaksud oleh **Tergugat 1** tetapi **Tergugat 1** menganggap hubungan dengan Kontraktor dianggap selesai dan **Tergugat 1** menunjuk kontraktor lain untuk melanjutkan pekerjaan (Bukti terlampir) ;

9. **Tergugat 1** telah melampaui batas kewenangan nya yaitu dengan melanggar surat yang ditembuskan kepada Sesditjen Paudni yang mewakili Menteri Dikbud ;

Tergugat 1 telah membuat surat nomor 2088 /B.12/LL/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan realisasi sisa pembayaran hasil pekerjaan pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram , didalam surat menyatakan bahwa selama sertifikat jaminan mutu yang diterbitkan oleh **Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan, maka sisa pembayaran sebesar Rp.1.505.585.924,- akan tetap diblokir, ternyata dana tersebut dicairkan seharusnya **Tergugat 1** meminta bantuan kepolisian untuk melakukan pemblokiran, tetapi **Tergugat 1** tidak melakukannya, **sehingga dalam kasus ini Tergugat 1 dengan membiarkan dana Tergugat 2 cair, berarti Tergugat 1 telah melanggar aturan yang telah disepakati, yaitu bahwa jika sertifikat jaminan mutu belum diserahkan, maka dana tetap diblokir, dan Tergugat 1 telah melanggar perintah dari Sesditjen Paudni Jakarta, karena surat mengenai kasus itu telah diterima oleh Sesditjen Paudni Jakarta, bahwa dana dilaporkan diblokir, untuk pencairan harus paling tidak melapor kembali, tetapi Tergugat 1 tidak melaporkan ;**

10. **Tergugat 1** sampai dengan tanggal surat gugatan ini belum menandatangani Berita Acara serah terima kedua, meskipun serah terima **kedua dan surat permohonan dilakukannya serah terima kedua telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 ;**

11. Bahwa **Tergugat 1** telah mengetahui, Penggugat telah selesai mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan surat penunjukan yang telah dibuat oleh **Tergugat 1** tanggal 10 Februari 2011 dengan suratnya nomor 074/E12/LL/2011 (**Bukti P1**) , tetapi Penggugat hanya dibayar uang muka sebesar Rp.469.654.350,-(**Bukti P14**) , sedangkan progress pekerjaan belum dibayar sama sekali, sehingga dengan demikian biaya royalti Hak Paten belum melunaskan membayar, dalam hal ini **Tergugat 1** melanggar UU Paten nomor 14 tahun 2001 dan juga dengan demikian belum melunaskan membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

royalty Hak Cipta dalam hal ini berarti **Tergugat 1** telah melanggar UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, **dengan ancaman penjara dan denda** ;

12. Meskipun adanya masalah masalah tersebut diatas **Tergugat 1**, mengabaikannya dengan mengadakan lelang lanjutan untuk mencari kontraktor baru pengganti **Tergugat 2**;

6. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 2 TERHADAP PROYEK :

1. Bahwa **Tergugat 2** melakukan wan prestasi dengan sengaja melakukan pembiaran kontrak nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang lelangnya telah diikutinya , adapun wanprestasi **Tergugat 2** adalah sebagai berikut:

1. Ternyata realisasi pembayaran kontrak tersebut dananya diserahkan kepada **Tergugat 3**;
2. Bahwa didalam proses pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram direalisasi oleh **Tergugat 3**, meskipun **Tergugat 2 tidak pernah melakukan serah terima** kepada **Tergugat 3** ;

7. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 3 TERHADAP PROYEK :

1. Bahwa **Tergugat 3** tidak mempunyai hubungan hukum dengan Proyek Pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram, sesuai dengan surat perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011;
2. **Tergugat 1** melakukan tindakan melawan hukum dengan menyetujui, melaksanakan transfer dana Pemerintah / **Tergugat 1**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada rekening **Tergugat 3** nomor 006.21.00057.02-2 di Bank NTB cab. Mataram, padahal **Tergugat 3** bukan pihak yang terlibat didalam kontrak nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011, yang terlibat adalah **Tergugat 2** dan tidak ada bukti adanya pelimpahan dari **Tergugat 2** kepada **Tergugat 3** ;

8. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 4 TERHADAP

PROYEK :

1. Bahwa **Tergugat 4** tidak mempunyai hubungan hukum dengan Proyek Pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram, sesuai dengan surat perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011 ;
2. Bahwa **Tergugat 4** yang tergabung didalam KSO, melakukan wan prestasi dengan melakukan pembiaran pekerjaan dilaksanakan oleh **Tergugat 3**, dan dana pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram diterima oleh **Tergugat 3** ;

9. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 5 TERHADAP

PROYEK :

Bahwa **Tergugat 5** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kesalahan, dengan melakukan pembiaran, menyetujui, melaksanakan, yaitu **Tergugat 5** telah mengetahui adanya surat perjanjian nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, antara **Tergugat 2** dan **Penggugat** yang diketahui dan disetujui oleh **Tergugat 1**, **Tergugat 3** tidak terkait didalam surat perjanjian tersebut, dan dalam hal yang sama bahwa **Tergugat 5** telah mengetahui surat perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011 antara **Tergugat 1** dan **Tergugat 2**, **Tergugat 3** juga tidak terkait didalam



perjanjian ini . padahal **Tergugat 3** membuka rekening di Bank NTB cabang Mataram / ditempat **Tergugat 5** , dengan nomor rekening 006.21.00057.02-2 , yang kemudian rekening tersebut dipergunakan oleh **Tergugat 3** untuk menerima dana pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram ;

3. KESIMPULAN :

1. Bahwa Peradilan Negeri Mataram berhak mengadili kembali gugatan yang diajukan Penggugat pada surat gugatan ini dengan alasan , bahwa para pihak tidak sanggup berperkara di BANI karena tidak mampu membayar biaya perkara, sedangkan negara wajib melindungi setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan UU no.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut pada Pasal 2 ;
2. Bahwa akibat tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh **Tergugat 1,2,3,4,5** dan juga bersekongkol / bermufakat untuk saling melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja dan juga tindakan melawan hukum , sehingga merugikan **Penggugat** , oleh karena itu , para **tergugat** wajib membayar :

1. Melunasi **sisa kewajiban** atau hutang yang harus dibayar kepada **Penggugat** sesuai dengan surat perjanjian nomor sebesar Rp. 1.878.617.400,- dan
2. Membayar ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp.15.220.000.000,- .

Yaitu terdiri dari :

1. Biaya Materiil , Biaya perjalanan Jakarta – Mataram selama 11 bulan dari bulan Desember 2011 untuk kepentingan Mengurus penagihan kepada para tergugat Rp. 220.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya immaterial , Biaya berkurangnya nama baik Terhambatnya pekerjaan Rp. 15.000.000.000,-

Jumlah Kerugian Materiil dan Immateriil Rp. 15.220.000.000,-

=====

Terbilang : Lima belas milyar dua ratus dua puluh juta rupiah ;

3. Bahwa **Tergugat 1 , 2, 3 , 4 dan 5**, sudah saling mengetahui pekerjaan pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram sebenarnya dilaksanakan oleh **Tergugat 2**, ternyata dikerjakan oleh **Tergugat 3** , dan dana pembangunan seharusnya dimasukkan kedalam rekening **Tergugat 2** ternyata dimasukkan kedalam rekening **Tergugat3**;
4. Bahwa **Tergugat 1, Tergugat 3 , Tergugat 4 dan Tergugat 5** telah mengakui, mengetahui, menyetujui dana yang seharusnya diperuntukkan bagi **Penggugat** yang dibayarkan oleh **Tergugat 1**, ternyata belum dibayarkan kepada **Penggugat** , sehingga dengan demikian **Tergugat 1** belum melunaskan kewajiban membayar royalty hak paten dan royalty hak cipta , dalam hal ini **Tergugat 1** melanggar UU Hak Paten nomor 14 tahun 2001 (**Bukti P4**) dan UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 (**Bukti P5**) ;
5. Bahwa **Tergugat 1** telah mengetahui bahwa proyek pembangunan gedung asrama tidak menyelesaikan masalah yang timbul sesuai dengan uraian tersebut diatas, justru melakukan pelelangan lanjutan untuk menunjuk kontraktor baru guna menggantikan kontraktor lama yaitu Tergugat 2, proyek yang bermasalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat meyebabkan pembatalan IMB, dana Pemerintah tidak diperkenankan dikucurkan kepada proyek yang bermasalah kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proyek kepentingan umum yang sifatnya mendesak, sedangkan dana yang disengketakan dititipkan di Pengadilan. Tindakan **Tergugat 1** dengan melakukan lelang lanjutan adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Bahwa **Tergugat 1** sudah menerima permintaan dilakukan nya serah terima Kedua atas pekerjaan **Penggugat** yang sudah jatuh tempo berakhir masa pemeliharaan atas pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba yang telah dikerjakan nya, tetapi sampai dengan saat tanggal gugatan ini , **Tergugat 1** belum melaksanakan penandatanganan serah terima Kedua yang diminta oleh **Penggugat** untuk itu **Tergugat 1** telah melanggar UU Jasa konstruksi, melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum, membebani **Penggugat** dengan tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya dengan melawan hukum dan sah yaitu atas tanggung jawab melakukan pemeliharaan melewati batas sesuai dengan peraturan yang berlaku, melanggar Hak Azasi Manusia dengan paksa melalui penyimpangan proses administrasi ;

7. Bahwa karena banyaknya masalah, maka patut dan wajar agar pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram dihentikan dan bangunan tersebut disita sebagai jaminan bagi **Penggugat** sampai masalah didalam pembangunan proyek tersebut sudah terselesaikan dengan tuntas sehingga semua pihak dapat memperoleh kepastian hukum ;

4. MOHON DIADILI dan DIPUTUS :

Sesuai dengan uraian **Penggugat** tersebut diatas mohon sudilah kiranya Yang Mulia, Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya :



1. Mohon memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Mataram, berhak untuk mengadili perkara yang termuat didalam gugatan ini demi penegakan hukum sesuai dengan UUD 1945 dan UU yang terkait, didalam keputusan sela yang mohon ditetapkan terlebih dahulu ;
2. Mohon menghukum **Tergugat 1**, secara tanggung jawab renteng dengan **Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, Tergugat 1** sebagai penanggung jawab utama , untuk membayar lunas sisa pembayaran yang masih menjadi kewajiban Proyek pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram sebesar **Rp.1.878.617.400,-**(satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang harus dibayarkan kepada **Penggugat** ;
3. Mohon ditetapkan bahwa bangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram dinyatakan disita sebagai jaminan dan dinyatakan dalam status quo, kepada Penggugat selama kewajiban membayar sisa pembayaran kepada Penggugat dan melaksanakan putusan perkara ini belum dilakukan atas hak Penggugat, terkecuali Tergugat 1 menitipkan sejumlah uang tunai sebesar Rp.19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) kepada Pengadilan Negeri Mataram sebagai jaminan untuk pembayaran semua kewajiban yang harus dilaksanakan, yang mana uang tersebut dicairkan sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Mataram;
4. Mohon ditetapkan bahwa semua hasil lelang lanjutan dinyatakan batal atau dibekukan selama kewajiban Tergugat 1 secara tanggung jawab renteng dengan Tergugat 2, 3,4,5 kepada Penggugat yaitu kewajiban membayar hutang sebesar Rp.1.878.617.400,- (satu milyar delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), belum dilaksanakan dan belum melaksanakan keputusan perkara ini.

5. Mohon menghukum para Tergugat 1,2,3,4,5, bahwa selama kewajiban membayar kepada Penggugat atas sisa pembayaran yang harus dilakukan para tergugat belum dilunaskan, maka para Tergugat dibebani secara tanggung jawab rentang dalam hal ini Tergugat 1 sebagai penanggung jawab utama, biaya denda yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.999.990,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) per hari, secara tunai dan tanpa penundaan terhitung sejak diputuskannya perkara ini;

6. Mohon menghukum para Tergugat 1,2,3,4,5, akibat kelalaian yang dilakukan oleh para Tergugat 1,2,3,4,5 yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian material dan immaterial sebesar :

1. Biaya Materiil , Biaya perjalanan Jakarta – Mataram selama
11 bulan dari bulan Desember 2011 untuk kepentingan

Mengurus penagihan kepada para tergugat Rp.
220.000.000,-

2. Biaya immaterial , Biaya berkurangnya nama baik
terhambatnya pekerjaan Rp. 15.000.000.000,-

Jumlah Kerugian Materiil dan Immateriil Rp. 15.220.000.000,-

=====
Terbilang.: lima belas milyar dua ratus dua puluh juta rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Guna menjamin bahwa keputusan ini dapat dijalankan, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menghukum para tergugat untuk menyita asset milik para tergugat yang totalnya sejumlah minimal Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) , apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ternyata para tergugat tidak melaksanakan keputusan Pengadilan, maka semua asset yang disita milik para tergugat, ditetapkan menjadi milik Penggugat, yang kemudian aset tersebut dijual oleh Penggugat, dan hasil penjualan dipotong dengan jumlah kewajiban para tergugat, sisa hasil penjualan dibayarkan kepada para tergugat ;
8. Mohon menghukum para tergugat 1,2,3,4,5 membayar biaya perkara yang timbul atas peradilan ini ;

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Juni 2013, Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.MTR. yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Mataram kepada Kuasa Hukum Tergugat 3 dan Tergugat masing-masing tanggal 14 Juni dan kepada Tergugat 2 pada tanggal 9 Juli 2013 ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 19 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 32/ PDT.G/2013/PN.MTR. tanggal 5 Juni 2013, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4 dan terbanding 5 pada tanggal 24 Juni 2013 dan Terbanding 2 pada tanggal 9 Juli 2013;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Juli 2013 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Juli 2013, Memori Banding mana telah diserahkan secara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4, dan Terbanding 5 masing-masing pada tanggal 15 Juli 2013 dan kepada Terbanding 2 tanggal 23 Juli 2013;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding 5 tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 040.M/KAKH-PDT/VII/2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Juli 2013, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan secara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 21 Agustus 2013, kepada Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4, masing-masing pada tanggal 25 Juli 2013 dan kepada Terbanding 2 pada tanggal 31 Juli 2013;

Membaca Kontra Memori yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding 2, tanggal 22 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Agustus 2013, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan secara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 5 September 2013, kepada Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4 masing-masing pada tanggal 3 September 2013 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding 5 pada tanggal 2 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.MTR oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 16 Juli 2013, kepada Terbanding 1, Terbanding 3, Terbanding 4 dan Terbanding 5 masing-masing tanggal 9 Juli 2013, dan kepada Terbanding 2 tanggal 2 September 2013 ;

Membaca Surat Keterangan tanggal 22 Juli 2013, No. 32/PDT.G/2013/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara No.32/PDT.G/2013/PN.MTR dan surat keterangan tanggal 19 September 2013 yang menerangkan bahwa pihak Penggugat/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4/Para Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara perdata yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.**

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.MTR, Tanggal 5 Juni 2013, Penggugat/Pembanding keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya kehadiran sdr. Khaerudin dipersidangan, dinyatakan tidak sah karena hanya berdasarkan surat tugas yang tidak seijin dari Menteri Pendidikan, selain itu pemberian kuasa dari sdr Yuris Permana Yoga selaku Direktur, tetapi tidak disebutkan Direktur apa ? ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat 1,2,3,4 tidak pernah hadir, jadi seharusnya putusannya adalah verstek ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan perselisihan yang berasal dari perjanjian khususnya bagi Terbanding 5/Tergugat 5, sehingga putusan pengadilan negeri menjadi cacat hukum ;

4. Bahwa Pengadilan di dalam putusan selanya tidak mempertimbangkan hak-hak Tergugat 3, 4, selaku institusi yang tidak hadir saat persidangan ;

5. Bahwa Tergugat 2 kuasa hukumnya tidak sah ;

6. Bahwa Majelis Hakim di dalam putusan selanya tidak mempertimbangkan dampak hukum dari status verstek Tergugat 3,4 ;

Menimbang bahwa, Pembanding di dalam mengajukan memori bandingnya juga mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari :

1. Duplik dari Terbanding 2/Tergugat 2 ;
2. Surat kuasa khusus dari Yuris Permana Yoga Utama ST.MMT. tertanggal 06 April 2013 ;
3. Surat perjanjian No.413/B.12/KP/2013, Tanggal 21 Juni 2013;
4. Duplik kuasa hukum Terbanding 2 /Tergugat 2 ;
5. Putusan sela, mengenai keliru ketik dari pertimbangan Majelis Hakim, sementara kuasa hukum tidak ada menyatakan keliru ketik ;
6. Bukti tentang Terbanding 3/Tergugat 3 mengenai ketidak hadiran Terbanding 3/Tergugat 3 ;
7. Bukti tentang Terbanding 4/Tergugat 4 mengenai ketidak hadiran Terbanding 4/Tergugat 4 ;
8. Bukti tentang Terbanding 5/Tergugat 5 mengenai ketidak hadiran Terbanding 5/Tergugat 5 ;
9. Bukti kuasa hukum Pembanding/Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding 5/Tergugat 5 in casu PT.Bank NTB Cab. Mataram, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan ;

“Segala dalil keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram No.32/Pdt.G/2013/PT.MTR, Tanggal 5 Juni 2013, pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar yaitu Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini “

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/semula Penggugat, Terbanding II/semula Tergugat II in casu Yuris Permana Yoga Utama ST.mmT, Direktur PT Lima Daya Agung Sentosa, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 – 08 – 13 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.bahwa surat kuasa khusus Tanggal 6 – 04 – 2013 adalah sah menurut hukum karena bersifat khusus ;
- 2.bahwa surat kuasa No.01 MTRN.II.2013 Tanggal 18 Februari 2013, adalah tidak sah oleh karena tidak bersifat khusus, akan tetapi merupakan surat kuasa umum, sehingga tidak berwenang mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa Terbanding II/semula Tergugat II in casu Yuris Permana Yoga Utama ST. mmT, Direktur PT Lima Daya Agung Sentosa, selain mengajukan surat kontra memori banding juga mengajukan bukti – bukti surat yang terdiri dari :

- 1.Surat perjanjian kerja/Kontrak No.413/B.12/KP/2011, Tanggal 21 Juni 2011 ;
- 2.Surat Sub Kontrak : No.001/KSO.LDAS.PNS/VII/2011, Tanggal 10 – 08 – 2011 ;
- 3.Surat kuasa Tanggal 25 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat dengan mengajukan keberatan – keberatan sebagaimana tercantum di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas, maka perkara yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama menjadi mentah kembali. (Moh.Taufik Makaro, POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA, PT.Rineka, Jakarta, hal.169) ;

Bahwa dengan mentahnya kembali perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka secara bersamaan Pengadilan Tingkat Banding berwenang memeriksa secara keseluruhan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan – keberatan dari Pembanding/semula Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim Banding perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil kontra memori banding, dari Terbanding II/semula Tergugat II, yaitu mengenai status surat kuasa dari Pembanding/semula Penggugat yang berhubungan dengan memori banding dari Pembanding/semula Penggugat ;

Bahwa menurut Terbanding II/semula Tergugat II, memori banding dari Pembanding/semula Penggugat adalah tidak sah, karena memori banding dibuat oleh pihak yang mendapat kuasa untuk membuat memori banding tidak berdasarkan surat kuasa khusus akan tetapi surat kuasa umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Banding membaca dan memperhatikan surat kuasa No.01. MTRN.II.2013 Tanggal 18 Februari 2013, tertulis, Kris Suyanto JF, jabatan Direktur utama PT Katama Suryabumi, memberikan kuasa kepada 1.Lukman Suhardi. Jabatan Direktur PT.Katama Suryabumi, yang menurut Terbanding II/Tergugat II tidak sah, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (5) diatur bahwa **direksi** selaku organ Perseroan diantaranya mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Bahwa Lukman Suhardi, dengan jabatan Direktur dari PT.Katama Suryabumi, jelas adalah Direksi dari PT.Katama Suryabumi ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, selaku organ perseroan Lukman Suhardi, berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga sebenarnya tanpa surat kuasa in casu kuasa khusus, Lukman Suhardi berwenang mewakili PT.Katama Suryabumi selaku direksi/direktur in casu membuat, menandatangani memori banding ;

Menimbang, bahwa di dalam suatu proses banding, suatu perkara yang dimohonkan banding, perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Tingkat Pertama menjadi mentah kembali, dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi, sehingga Pengadilan banding berwenang memeriksa perkara secara keseluruhan, berdasarkan itu Pengadilan Banding dikenal sebagai Judex Factie ;

Bahwa oleh karena selaku Judex Factie, suatu perkara yang dimintakan banding, tanpa ada memori banding Pengadilan Tingkat Banding tetap berwenang memeriksa perkara yang dimohonkan banding secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding in casu Pengadilan Tinggi Mataram **tetap berwenang dan berkewajiban memeriksa dan memutus perkara a quo yang dimohonkan banding oleh Pembanding/semula Penggugat**, meskipun tidak ada memori banding ataupun memori bandingnya dianggap tidak sah ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tingkat Banding yang berkaitan dengan keabsahan memori banding dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/semula penggugat yang dianggap tidak sah oleh Terbanding II/ Tergugat II, sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan keberatan – keberatan dari Pembanding/Penggugat sebagai berikut :

- Terhadap keberatan tidak adanya izin menteri serta tidak disebutkan Direktur apa, menurut Majelis Hakim Banding tidak menjadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, oleh karena sudah diketahui umum bahwa dalam instansi pemerintah, Menteri telah mendelagasikan kewenangannya kepada bawahannya seperti dalam hal hukum diserahkan kepada bagian yang membidangi soal hukum seperti biro hukum, sedangkan mengenai tidak disebutkan sebagai Direktur apa ? menurut Majelis Hakim Banding, hal tersebut sudah jelas di dalam gugatan yaitu gugatan ditujukan kepada PT Lima Daya Agung Sentosa, sehingga Yuris Permana Yoga Utama ST.MMT. adalah selaku Direktur PT Lima Daya Agung Sentosa ;
- bahwa mengenai keberatan- keberatan tidak hadirnya Tergugat 3, 4, Majelis Hakim Banding berpendapat perkara a quo adalah bukan perkara verstek sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/149 Rbg, oleh karena masih ada pihak Tergugat yang hadir ke persidangan, adapun mengenai dampak ketidak hadirannya para Tergugat 3,4, sesuai praktik hukum para Tergugat yang tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut dan sah dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap adanya gugatan kepada pihaknya serta tentu saja harus mematuhi apa yang diputus oleh Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan memori banding, Pembanding/ semula Penggugat mengajukan atau melampirkan bukti tertulis/surat, demikian juga para Terbanding/semula para Tergugat in casu Terbanding 5/Tergugat 5, di dalam mengajukan kontra memori banding, telah melampirkan bukti-bukti tertulis/surat sebagaimana tercantum di atas ;

Menimbang, bahwa dipertanyakan apakah melampirkan bukti-bukti in casu bukti surat di dalam memori banding juga kontra memori banding diperbolehkan, kemudian apakah Pengadilan banding boleh memeriksa bukti-bukti surat tersebut?

Menimbang, bahwa dalam perkara yang dimohonkan banding, para pihak dapat mengajukan memori banding juga kontra memori banding, dan kalau perlu para pihak dapat mengajukan bukti tambahan, asal bukti-bukti tambahan yang diajukan itu harus diberikan/diketahui oleh pihak lawan ; (Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA TAHAP-TAHAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA*, Nuansa Aulia, 2011, Bandung, hal.308.)

Menimbang, bahwa mengenai bukti atau tambahan bukti yang diajukan pada saat mengajukan banding, yang harus diberikan/diketahui oleh pihak lawan, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan ada proses pemberitahuan yang disertai penyerahan memori banding kepada pihak Terbanding, demikian juga pemberitahuan adanya kontra memori banding dan juga kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada para pihak (inzage), Maka Pembanding maupun pihak Terbanding mengetahui segala apa yang dilakukan oleh para pihak, termasuk adanya tambahan bukti-bukti surat;

Bahwa dengan adanya proses banding sebagaimana terurai di atas, maka pihak Pembanding/semula Penggugat maupun para Terbanding/semula Para Tergugat dalam perkara a quo, sudah mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh pihak Pembanding/semula Penggugat maupun para Terbanding/semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tingkat Banding Berwenang mempertimbangkan dan memutus perkara dengan bukti tambahan ?

Menimbang, bahwa Pengadilan Banding adalah merupakan Pengadilan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan tingkat pertama, yang mana sistem pemeriksaan ulangnya adalah sistem peradilan Judex Factie, dimana di dalam sistem peradilan Judex Factie Pengadilan Tingkat banding wajib/harus memeriksa kembali seluruh materi perkara, fakta, alat-alat bukti, dan penerapan hukumnya ; (ibid. Hal. 311).

Bahwa dengan demikian peradilan banding in casu Pengadilan Tinggi Mataram harus memeriksa bukti-bukti surat yang dilampirkan di dalam memori banding dan kontra memori banding oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat dan juga Terbanding 5/ semula Tergugat 5 mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti foto copy tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap suatu bukti surat yang tidak diperlihatkan aslinya atau akta aslinya sudah tidak ada lagi, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim (Pasal 302 Rbg,1889 BW). (Sudikno Mertokusumo, *HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2013, hal : 175) ;

Bahwa terdapat bukti tambahan yang sama yaitu bukti surat berupa Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No.413/B.12/KP/2011, Tanggal 21 Juni 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pembanding/semula Penggugat maupun para Terbanding/semula para Tergugat mengakui kebenaran adanya Surat perjanjian kerja/Kontrak No.413/B.12/KP/2011, Tanggal 21 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak diperlihatkan aslinya, namun oleh karena para pihak baik Pembanding/Semula Penggugat dan juga Terbanding 5/semula Tergugat 5, tidak mengajukan keberatan terhadap tambahan bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tambahan baik dari Pembanding/semula Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan baik yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat maupun para Terbanding khususnya Terbanding 5/semula Tergugat 5 ;

Menimbang, bahwa persoalan utama di dalam perkara aquo adalah siapakah yang berwenang memeriksa mengadili perkara gugatan a quo khususnya gugatan mengenai perjanjian penggunaan pondasi jaring laba-laba, apakah lembaga arbitrase ataukah Pengadilan Negeri Mataram ? ;

Menimbang, bahwa keberwenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut harus di dasarkan kepada perjanjian yang dilakukan oleh baik pihak Pembanding/semula Penggugat maupun para Terbanding/semula para Tergugat ;

Bahwa perjanjian atau kontrak yang dimaksud adalah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011, Tanggal 21 Juni 2011, serta Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor :001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, Tanggal 10 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011, Tanggal 21 Juni 2011, Pasal 21 mengenai penyelesaian perselisihan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur apabila terjadi perselisihan pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan melalui panitia arbitrase ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor :001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, yang merupakan **sub kontrak** dari Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011, Tanggal 21 Juni 2011 ;

Bahwa sub kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, **salah satu dasarnya** adalah juga Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011, Tanggal 21 Juni 2011, vide keterangan nomor/point : 4 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding terdapat hubungan hukum yang erat antar para pihak baik pihak – pihak dalam dengan pihak – pihak pada sub kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, Tanggal 10 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa menurut suatu asas hukum setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, asasnya dikenal dengan sebutan “**pacta sunt servanda**” sebagaimana maksud ketentuan dari pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa asas pemberlakuan suatu hukum apabila terdapat suatu hukum yang lebih baru, maka yang berlaku adalah hukum yang baru, maksudnya hukum yang baru dibuat untuk melengkapi dan menyempurnakan serta mengoreksi hukum yang lama, (**Lex posteriori derogat legi priori**), disamping hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum (**Lex specialis derogat legi generali**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas – asas hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Banding di dalam persoalan Pekerjaan Pondasi Sistem Konstruksi sarang laba-laba harus didasarkan kepada perjanjian sub kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, yang dasarnya adalah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011, Tanggal 21 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa di dalam sub kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, tercantum pasal mengenai apabila terjadi perselisihan yaitu di dalam Pasal 13 ;

Bahwa Pasal 13 mengatur penyelesaian perselisihan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Segala masalah yang tercakup dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan itikad baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
- 2.Apabila masalah belum dapat diselesaikan, para pihak sepakat menyelesaikannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;
- 3.Biaya yang timbul dari penyelesaian dalam Pasal 13 ayat 2 dibebankan pada pihak yang kalah ;
- 4.Bilamana ada temuan dari hasil pemeriksaan oleh BPKP/KPK/badan yang berwenang terhadap pekerjaan Pondasi Konstruksi Sarang laba-laba (KSLL) yang ditenggarai merugikan negara baik pidana maupun perdata menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua ;
- 5.Adapun segala akibat hukum yang timbul akibat perjanjian ini **memilih domisili Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat** ;

Menimbang, bahwa dari Pasal 13 ayat 5 sub kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, menurut Majelis Hakim Banding apabila terjadi perselisihan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihannya **terdapat pilihan hukum** yaitu dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau melalui Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Penggugat in casu PT. KATAMA SURYABUMI selaku pihak Kedua dalam perjanjian sub kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat, dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding, Penggugat in casu Pembanding telah melakukan pilihan hukum sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 5 sub kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, Tanggal 10 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat Penggugat in casu PT. KATAMA SURYABUMI telah memilih Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat untuk menyelesaikan persoalan perselisihan pada sub kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat berwenang memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dikabulkan, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram No.32/Pdt.G/2013/PT.MTR, Tanggal 5 Juni 2013 itu, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab mana harus di batalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mataram No.32/Pdt.G/2013/PT.MTR, Tanggal 5 Juni 2013, dibatalkan sedangkan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram belum memeriksa pokok perkara, maka kepada Pengadilan Negeri Mataram diperintahkan untuk memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara a quo belum merupakan putusan akhir, maka biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mengadili perkara tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini:

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang RBg dan Peraturan-Peraturan Hukum lainya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari
Pembanding semula Penggugat;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Mataram, tanggal 5 Juni 2013,
Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.MTR. yang
dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa pokok perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggihkan segala biaya perkara sampai dengan adanya

putusan

akhir dalam perkara ini ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari: **Senin, tanggal 06 Januari 2014** oleh kami : **H.IRWAN, S.H. M.H.**, Selaku Ketua Majelis, **H. MEGA BOEANA, S.H.** dan **AGUS SUBEKTI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, Tanggal 07 Januari 2014** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **RUD ADOLFINA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **H. MEGA BOEANA, S.H.**

H. IRWAN , S.H.,M.H.

Ttd

2. **AGUS SUBEKTI, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

RUD ADOLFINA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Januari 2014,
Panitera/Sekretaris,
Pengadilan Tinggi Mataram,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)